



SALINAN

KEPALA DESA SUROJOYO
PERATURAN DESA SUROJOYO
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUROJOYO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar- besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2023 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerjamenjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman tata tertib pengambilan keputusan musyawarah desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2021 Nomor 252);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 28. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 29. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 30. Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Restribusi daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Bagi Hasil Pajak dan Restribusi daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 9);
 31. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 60);
 32. Peraturan Bupati Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 5);
 33. Peraturan Bupati Magelang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 38);
 34. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 57);
 35. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah kabupaten magelang Tahun 2019 Nomor 6);

36. Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
37. Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 1);
38. Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 45);
39. Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 52);
40. Peraturan Desa Surojoyo Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tahun 2017 Nomor 2);
41. Peraturan Desa Surojoyo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Surojoyo Tahun 2019 Nomor 6);
42. Peraturan Desa Surojoyo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018 2024 (Lembaran Desa Surojoyo Tahun 2019 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Surojoyo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018- 2024 (Lembaran Desa Surojoyo Tahun 2022 Nomor 3);
43. Peraturan Desa Surojoyo Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Surojoyo Tahun 2023 Nomor 3);
44. Peraturan Kepala Desa Surojoyo Nomor 1 tahun 2024 tentang Penetapan Keluarga Penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun 2024 (Berita Desa Surojoyo Tahun 2024 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUROJOYO
dan
KEPALA DESA SUROJOYO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA SUROJOYO NOMOR 2 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUROJOYO TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Surojoyo Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

| | | |
|--------------------|-----|----------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp. | 1.702.128.323 |
| 2. Belanja Desa | Rp. | <u>1.702.128.323</u> |

| | | |
|--|-----|---|
| Surplus/Defisit | Rp. | 0 |
| 3. Pembiayaan | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. | 0 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. | 0 |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp. | 0 |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp. | 0 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa Surojoyo ini mulai berlaku pada tahun anggaran 2024.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Surojoyo

Ditetapkan di Desa Surojoyo
Pada tanggal 29 Januari 2024
KEPALA DESA SUROJOYO

ttd

TRİYONO

Diundangkan di Desa Surojoyo
Pada tanggal 29 Januari 2024
SEKRETARIS DESA SUROJOYO

SISWANTORO

LEMBARAN DESA SUROJOYO TAHUN 2024 NOMOR 2

BERITA ACARA KESEPAKATAN KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 2/DS-2001/I/2024

Nomor : 2/BPD-2001/I/2024

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA SUROJOYO KECAMATAN CANDIMULYO
KABUPATEN MAGELANG**

**TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh sembilan bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Triyono : Kepala Desa Surojoyo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Desa Surojoyo yang beralamat di Dusun Klumprit Desa Surojoyo selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
 2. Yami : Ketua BPD Desa Surojoyo
 - Sarmat : Wakil Ketua BPD Desa Surojoyo
- dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Surojoyo selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Anggaran dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa Tahun Anggaran 2024 selaras dengan penyesuaian dan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat- lambatnnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Candimulyo untuk mendapatkan evaluasi selambat- lambatnnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

NOTULEN

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN
RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
APBDes TAHUN ANGGARAN 2024

Hari / tanggal : Senin / 29 Januari 2024
Jam : 08.30 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Balai desa
Kehadiran : Laki-laki = 19 orang
Perempuan = 7 orang
Susunan Acara : 1. Pembukaan
2. Mendengarkan lagu Indonesia Raya
3. Sambutan Ketua BPD
4. Sambutan Kepala Desa Surojoyo
5. Paparan APBDes
6. Musyawarah Penyepakatan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024
7. Penutup.
Pimpinan Rapat : Yami Ketua BPD Surojoyo

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD Surojoyo (Bapak Yami)
 - i. Menyampaikan terimakasih pada Pemerintah Desa yang telah melaksanakan semua tahapan yang berkaitan dengan terbitnya Peraturan Desa terutama dengan diadakannya Musyawarah desa yang melibatkan BPD dan Masyarakat Desa;
 - ii. Dalam melaksanakan penetapan APBDes harus dilihat mana saja yang paling darurat untuk segera dilaksanakan
 - iii. Masyarakat meminta pembangunan Balai Kemasyarakatan (Gedung olah raga) sebagai prioritas pembangunan Desa
3. Sambutan Kepala Desa Surojoyo (Bapak Triyono)
 - i. Kepala Desa menyampaikan selamat datang pada semua hadirin peserta Musdes;
 - ii. Selanjutnya Kepala Desa menyampaikan pagu anggaran tahun 2024 dan regulasi yang ada pada Peraturan Menteri tentang prioritas penggunaan dana desa secara detail
 - iii. Kepala Desa mengucapkan terima kasih kepada semua elemen masyarakat dan juga Lembaga desa terutama BPD yang banyak memberikan kontribusinya dalam penyusunan RAPBDesa;
4. Musyawarah Penyepakatan APBDes Tahun Anggaran 2024
 - Pendapatan Desa Tahun 2024

| | | |
|------------------------------------|---|---------------|
| b. PAD | : | 0 |
| c. Dana Desa | : | 1.034.287.000 |
| d. Bagi hasil Pajak Dan Restribusi | : | 42.791.313 |
| e. Alokasi Dana Desa (ADD) | : | 566.489.760 |
| f. Bantuan Keuangan Propinsi | : | 50.000.000 |

| | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| g. Bantuan Keuangan Kabupaten | : | 8.560.250 |
| h. Lain- lain Pendapatan Yang Sah | : | 160.000 |
| JUMLAH PENDAPATAN | : | 1.702.288.323 |

- Pengeluaran Belanja Desa Tahun 2024

| | | |
|---|---|----------------------|
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | : | 605.241.323 |
| b. Bidang Pembangunan Desa | : | 746.832.000 |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | : | 69.787.000 |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | : | 221.589.500 |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana | : | 58.838.500 |
| JUMLAH BELANJA | : | 1.702.288.323 |

- Pembiayaan

| | | |
|----------------------------------|---|----------|
| a. Penerimaan pembiayaan | : | 0 |
| b. Pengeluaran pembiayaan | : | 0 |
| JUMLAH SELISIH PEMBIAYAAN | : | 0 |

1. Penutup/Do'a

Hasil Rapat : Draf Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024.

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

- Keputusan diatas diambil secara musyawarah dan semua peserta rapat sepakat dengan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan untuk dapat segera ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pimpinan Rapat,

Surojoyo 29 Januari 2024
Sekretaris Rapat,

Y A M I

NURSYAMSIYATI

**DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024.

Desa : ,,,,,,

Hari/ Tanggal : Kamis / 25 Januari 2024

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT | JABATAN/ UNSUR | TANDA TANGAN |
|-----------|-------------|------------|---------------|---------------------------|---------------------|
| 1. | | | | | 1. |
| 2. | | | | | 2. |
| 3. | | | | | 3. |
| 4. | | | | | 4. |
| 5. | | | | | 5. |
| 6. | | | | | 6. |
| 7. | | | | | 7. |
| 8. | | | | | 8. |
| 9. | | | | | 9. |
| 10. | | | | | 10. |
| 11. | | | | | 11. |
| 12. | | | | | 12. |
| 13. | | | | | 13. |
| 14. | | | | | 14. |
| 15. | | | | | 15. |
| 16. | | | | | 16. |
| 17. | | | | | 17. |
| 18. | | | | | 18. |
| 19. | | | | | 19. |
| 20. | | | | | 20. |
| 21. | | | | | 21. |
| 22. | | | | | 22. |
| 23. | | | | | 23. |
| 24. | | | | | 24. |
| 25. | | | | | 25. |

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUROJOYO PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA APBDes TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Balai Desa Surojoyo Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang mengadakan rapat dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024.

Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan unsur masyarakat lainnya dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2024.

Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:

A. Menyetujui APB Desa Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut:

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- a). *Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;*
- b). *Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;*
- c). *Penyediaan operasional Pemerintah Desa;*
- d). *Tunjangan dan Operasional BPD;*
- e). *Insentif RT/RW;*
- f). *Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa;*
- g). *Penyediaan sarana asset tetap pengadaan PC dan motor roda 2;*
- h). *Pemeliharaan Gedung Kantor Desa;*
- i). *Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa berbasis SDGs Desa;*
- j). *Penyuluhan dan penyadaran Masyarakat tentang kependudukan dan capil;*
- k). *Pemetaan dan Analisis kemiskinan desa secara partisipatif;*
- l). *Penyusunan, pemutakhiran, pendataan monografi desa berbasis aplikasi amongrasa;*
- m). *Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/ Pembahasan APBDesa;*
- n). *Penyelenggaraan Musyawarah Desa/ Dusun lainnya;*
- o). *Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa;*
- p). *Penyusunan Dokumen Keuangan Desa;*
- q). *Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD, LKPPD, dan Informasi kepada masyarakat;*
- r). *Pengembangan Sistem Informasi Desa;*
- s). *Dukungan sosialisasi pelaksanaan pemilihan keanggotaan BPD;*
- t). *Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam lomba desa;*
- u). *Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan;*
- v). *Penentuan/ penegasan batas patok tanah desa;*

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

- a). *Honor Tutor PAUD/TK/TPA/TPQ/Guru Ngaji;*
- b). *Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin dan berprestasi;*
- c). *Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Polindes milik desa;*

- d). *Penyelenggaraan Posyandu ibu hamil, balita dan lansia;*
- e). *Penyuluhan dan pelatihan bidang Kesehatan untuk kader;*
- f). *Penanganan stunting*
- g). *Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan untuk operasional ambulance desa;*
- h). *Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengadaan sarana/ prasarana posyandu/ PKD;*
- i). *Pengadaan kelengkapan ambulance desa;*
- j). *Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat aditif di desa;*
- k). *Fasilitasi Gerakan Pencegahan Stunting Terpadu;*
- l). *Pemeliharaan Jalan Desa secara PKTD;*
- m). *Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa secara PKTD;*
- n). *Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa;*
- o). *Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan pemukiman;*
- p). *Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan usaha tani;*
- q). *Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan prasarana jalan desa;*
- r). *Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan pemakaman milik desa/ situs bersejarah;*
- s). *Pembangunan/ peningkatan talud/bronjong/ turap penahan tanah;*
- t). *Dukungan pelaksanaan Program Pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Gakin;*
- u). *Pembuatan rambu- rambu jalan;*
- v). *Pembangunan bak filter air bersih;*
- w). *Penyelenggaraan informasi public desa;*
- x). *Penyelenggaraan kegiatan fasilitasi Puskesmas;*
- y). *Pembuatan/ pengelolaan jaringan komunikasi dan informasi local desa;*
- z). *Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik desa;*
- aa). *Lanjutan Pengembangan balai kemasyarakatan;*

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

- a). *Pengadaan/ penyelenggaraan Pos Keamanan Desa untuk insentif Linmas;*
- b). *Penyelenggaraan Festival kesenian, adat/ kebudayaan, Keagamaan dan peringatan HUT RI;*
- c). *Peningkatan Kapasitas Kader Keagamaan, kesenian dan kebudayaan;*
- d). *Pengiriman kontingen lomba keagamaan;*
- e). *Penyelenggaraan festival/ lomba kepemudaan dan olah raga;*
- f). *Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa;*
- g). *Pembinaan LKPM/ LPMD;*
- h). *Pembinaan PKK;*
- i). *Pelatihan dan pembinaan peningkatan kapasitas Lembaga kemasyarakatan desa;*
- j). *Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPM/DPMD);*

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- a). *Pembangunan saluran irigasi sawah Tengah dan sawah kenteng untuk peningkatan ketahanan pangan;*
- b). *Pelatihan budidaya pertanian dan peternakan untuk peningkatan ketahanan pangan;*
- c). *Peningkatan kapasitas Kepala Desa;*
- d). *Peningkatan kapasitas BPD;*
- e). *Peningkatan kapasitas PPKD dan TPK barang jasa;*
- f). *Fasilitasi pengelolaan BUMDesa;*

- g). *Pelatihan kelompok usaha ekonomi produktif;*
- h). *Pelatihan Ketrampilan Usaha masyarakat desa;*

5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

- a). *Kegiatan penanggulangan bencana alam dan non alam;*
- b). *Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak Desa untuk Bantuan Langsung Tunai;*

B. Menyetujui APB Desa Tahun Anggaran 2024 setelah menyelesaikan koreksi atas rancangan APB Desa Tahun anggaran 2024 selaras dengan penyesuaian dan perubahan, *sebagaimana catatan berikut:*

1. Mengoreksi Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2024; dan
2. Menyetujui APB Desa Tahun Anggaran 2024.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembahasan dan Penyetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.